

**PEMAHAMAN ANGGOTA BMT SUMBER HARAPAN MAJU
UNGERAN TERHADAP AKAD IJARAH PADA PRODUK
MULTI JASA
(Studi Kasus Bmt Sumber Harapan Maju Ungaran)**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Oleh :

MELI WINDASARTIKA

132503030

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2016

Dr. H. Ahmad Furqon. Lc., MA.

Perum BPI Blok N 11 RT. 6 RW. X Purwoyoso

Ngaliyan, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Meli Windasartika

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Meli Windasartika

NIM : 132503030

Judul : Pemahaman Anggota BMT Sumber Harapan Maju Ungaran
Terhadap Akad-Akad Pembiayaan

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat sege
radi munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Furqon Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudari : Meli Windasartika
NIM : 132503030
Judul : Pemahaman Anggota BMT Sumber Harapan Maju
Ungaran Terhadap Akad Ijarah pada Produk Multi Jasa
telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude /baik /cukup, pada tanggal : 10 Juni 2016
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan
Syariah tahun akademik 2015/2016.

Semarang, 10 Juni 2016

Penguji I

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.M
NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji II


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji III

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji IV

H. Much. Fauzi, S.E., M.M
NIP. 19730217 200604 1 001



Pembimbing

Dr. H. Ahmad Furqon Lc., M.A
NIP. 19751218 200501 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنفُسِهِمْ (الرعد : ١١)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nikmat yang diberikan kepada kaum sampai kaum itu sendiri mengubah ketaatannya kepada Allah dengan kemaksiatan”
(Q.S Ar-Ra'd : 11)

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, tidak lupa Sholawats erta Salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
2. Orang tuaku Bapak Digdo Suharto dan Ibu Endah Asmiwiyati atas ketulusan dan kasih sayang yang tidak akan pernah terlupakan jasanya. Serta do'a yang selalu mengiringi langkah-langkah penulis dalam menjalani hidup ini agar menjadi manusia yang bermanfaat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2016

Deklarator



Meli Windasartika

NIM : 132503030

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pemahaman Anggota BMT Sumber Harapan Maju Ungaran Terhadap Akad Ijarah pada Produk Multi Jasa. Salah satu jasa perbankan syariah yang ditawarkan adalah jasa pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan *ijarah* ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan *ijarah* juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan *ijarah* mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syariah lainnya. Namun, setiap lembaga keuangan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi sikap dan pemahaman masyarakat. Dalam fakta yang saya lihat pada saat PKL di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran, banyak anggota BMT Sumber Harapan Maju yang belum paham tentang apa itu sistem atau prinsip syariah pada akad pembiayaan. Ini terbukti pada saat pengajuan pembiayaan, pihak dari BMT itu sendiri tidak menjelaskan tentang akad yang digunakan dan anggota juga tidak menanyakan hal tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan sistem wawancara kepada beberapa anggota BMT Sumber Harapan Maju Ungaran, membuat dan membagi angket kuesioner secara langsung kepada 50 anggota atau responden guna mengetahui karakteristik anggota di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran adalah melakukan wawancara dan menyebar angket kuesioner kepada anggota. Hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan adalah hampir sama dengan jawaban dari angket kuesioner. Anggota pernah melakukan akad pembiayaan *ijarah* tetapi dalam konsep serta metodenya banyak yang belum memahami. Ini disebabkan karena anggota tidak terlalu mementingkan konsep atau metodenya, mereka memilih BMT Sumber Harapan Maju Ungaran untuk melakukan pembiayaan karena letak kantor yang dekat dengan pemukiman warga, rasa kekeluargaan dari BMTnya yang tinggi, dan keramahan dari karyawannya sendiri.

Kata kunci :Pemahaman, BMT Sumber HarapanMaju Ungaran, Anggota, Akad Ijarah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, nabi pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, keluarga, sahabat dan kepada kita umatnya. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di Yaumul Qiyamah nanti. Amin

Melalui pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan TA ini, atas dukungan dan motivasi yang diberikan. Padakeempatanini, secaralebihkhusus, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhibbin M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Imam Yahya M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Walisongo Semarang
3. Bapak Johan ArifinS.Ag., MM selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. H. Ahmad FurqonLc., MA selaku pembimbing Tugas Akhir ini yang telah berjasa dalam membantu serta membimbing penulis hingga selesai.
5. Bapak Drs. Saekhu M.Ag selaku Wali Dosen yang telah membimbing saya dari semester awal hingga semester akhir
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Perbankan Syariah yang tidak bias saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan serta bermanfaat selama saya menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

7. Bapak Muhari S.Ag selaku manajer BMT Sumber Harapan Maju Ungaran dan Ibu Rohmiyati S.Pd.i selaku akunting officer di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran
8. Perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Perpustakaan Daerah Semarang
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
Kepada mereka semua penulis mengucapkan “jazakuallah khoironkatsiron”. Semoga amal baik dan jasa-jasanya diberikan balasan yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Semarang, 20 Mei 2016

Penulis,

Meli Windasartika

NIM. 132503030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan manfaat penelitian	6
D. Tinjauan pustaka	6
E. Metode penelitian.....	8
F. Sistematika penulisan.....	10
BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pemahaman	12
1. Definisi Pemahaman	12
2. Faktor Pemahaman.....	13
B. Akad Pembiayaan.....	15
1. Pengertian Akad	15
2. Pengertian Pembiayaan	16
3. Jenis- Jenis Akad Pembiayaan	20
C. Akad Ijarah.....	22

BAB III. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah Perusahaan	24
B. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan	34
C. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan	34
D. Produk dan Jasa BMT Sumber Harapan Maju.....	36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Anggota Secara Keseluruhan.....	46
--	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	48
C. Penutup.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidaklah terlepas dari peran serta sektor perbankan. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan modal. Sudah bertahun-tahun ekonomi dunia didominasi oleh perbankan dengan sistem bunga, walaupun masih banyak negara yang mengalami kemakmuran dengan sistem ini, akan tetapi masih banyak yang belum bisa mencapai kemakmuran, bahkan semakin terpuruk dengan sistem bunga. Belajar dari pengalaman selama bertahun-tahun perbankan yang didominasi sistem bunga, justru semakin memperdalam jurang kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.

Persaingan bisnis jasa khususnya perbankan saat ini berubah dengan sangat cepat. Kondisi tersebut dibarengi dengan adanya sistem pasar *global* dimana tingkat persaingannya semakin terasa baik domestik maupun internasional. Setiap bank bersaing untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya untuk keberlangsungan operasional bank itu sendiri. Oleh karena itu, dunia perbankan mau tidak mau harus meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan daya saing agar mampu bertahan pada kondisi apapun.

Peranan perbankan dalam era pembangunan ternyata sangat penting untuk ditingkatkan dalam era globalisasi sekarang ini. Perbankan syariah sebagai generasi baru di dunia perbankan nasional mempunyai potensi yang baik dalam membantu pembangunan perekonomian negara. Awal berdirinya perbankan syariah didasari dengan adanya permasalahan mengenai praktek perbankan konvensional yang banyak melanggar syariah. Perbankan syariah lahir di Indonesia sekitar tahun 1990 setelah ada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, direvisi dengan UU No. 10 Tahun 1998 dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Perkembangan perbankan syariah pada awal tahun 1990-an cukup

mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya. Namun demikian, perkembangan bank syariah mengalami pertumbuhan yang pesat semenjak era reformasi pada akhir tahun 1990-an sampai sekarang ini.¹

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan Lembaga Keuangan Mikro Swasta yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah Baitul Maal Tamwil (BMT). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya.

BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah. Jadi, keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syariah. Praktek Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia tergolong relatif baru. Pada tahap pertama berdiri bank Islam, pada tahap berikutnya bermunculan Lembaga Keuangan bukan bank yang mengadopsi prinsip bagi hasil yaitu BMT.

Dalam masa krisis ekonomi yang melanda di Indonesia saat ini, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan, sedangkan pengusaha yang termasuk dalam kategori konglomerat saja kewalahan dalam mempertahankan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomian ini. Namun di sisi lain, kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga hal, yaitu manajemen, skill, dan finansial.

Para pedagang kecil salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya modal yang cukup untuk berusaha. Untuk itulah peran bank–bank Islam seperti BMT maupun koperasi yang berdasar syariat Islam mengembangkan pemikiran untuk memberikan kredit tanpa jaminan, karena BMT (Baitul Maal Tamwil) sebagai

¹ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2001, h.40

salah satu Lembaga Keuangan Islam dalam operasionalnya juga tidak menggunakan sistem bunga seperti yang lain dilakukan bank konvensional, BMT menerapkan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya.²

Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat Indonesia adalah masalah permodalan yang lemah. Padahal modal merupakan unsur utama dalam mendukung peningkatan produksi taraf hidup masyarakat. Bagi dunia perekonomian dan pedagang kecil, masalah keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama yang selalu dikeluhkan. Dengan adanya keterbatasan modal sendiri diharapkan adanya akses serta terjangkau kredit perbankan dengan jumlah yang relatif terjangkau, syarat yang terjangkau, dan prosedur yang mudah serta tepat waktu. Sesuai dengan sifat kebutuhannya, para pedagang kecil membutuhkan sumber pembiayaan yang mudah dan cepat. Mudah dan cepat berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyakitkan, dana cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu, serta jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel.

Produk BMT yang bermacam-macam disediakan untuk masyarakat, misalnya kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada sektor pertanian, industri, perdagangan barang dan jasa, koperasi, pedagang kecil, dan lainnya. Kredit yang diberikan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang, serta menentukan daya saing di era pasar bebas yang akan datang.

Mengingat keadaan demografis di Indonesia dimana masih banyak penduduk yang tinggal di pedesaan dan menjadi pedagang kecil, keberadaan BMT terasa sangat penting. Dengan adanya BMT ini diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam mengatasi masalah permodalan mereka karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan dalam semua jenis usaha. Begitu juga dengan para pedagang kecil yang kebanyakan tinggal di desa dan tergolong ekonomi lemah. BMT memang beroperasi di lingkungan para pedagang kecil dan

² Nurul Widya Ningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil*, Bandung: AKATIGA, 2008, h. 10

sangat membantu dalam mengatasi permodalan mereka, ditambah lagi setelah pemerintah membuat kebijakan tentang liberalisasi perbankan dengan mengembalikan sistem perbankan ke dalam sistem perhitungan ekonomi yang lebih murah.

Oleh karena itu, dalam rangka memberdayakan para pedagang kecil dan menengah agar peranannya dalam segala kegiatan ekonomi dapat meningkat, serta memperluas pangsa pasar dalam kegiatan produksi dan distribusi nasional untuk memperkuat daya saingnya, BMT direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat lapisan atas sampai bawah. Antusias masyarakat akan lembaga keuangan non bank atau BMT sangat besar, terbukti hingga lebih dari 2000 BMT telah berdiri dan tersebar di seluruh Indonesia yang semakin diminati masyarakat dan semakin banyaknya para pemikir ekonomi syariah di Indonesia yang terus memperjuangkan kemajuan Lembaga Keuangan berdasarkan syariat Islam.³

Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah seperti BMT, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan Syariah. Hal ini didasarkan kepada alasan berikut: *pertama*, secara filosofis, BMT merupakan lembaga keuangan yang secara teoritis dan praktis mengacu kepada prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan tetap berpedoman kepada al-quran dan sunnah. *Kedua*, secara institusional, BMT merupakan lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sisten perekonomian yang berbasis nasional. *Ketiga*, sarana yuridis, kedudukan BMT memiliki landasan hukum yang cukup kuat, yang mengacu kepada UU no.7/1997 tentang perbankan (Kini UU no.10/1998), dimana BMT dapat menyelenggarakan usaha pelayanan dan jasa keuangan dalam skala kecil dan menengah.⁴

³ Baihaqi Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid (ed), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan, Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*, Jakarta: PINBUK, 2000, h.289

⁴ Hendy Suhendi, et al, *BMT dan Bank Islam*, Jakarta: Grafika, 2007, h.6

Keberadaan bank maupun lembaga keuangan syariah secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Salah satu jasa perbankan syaria'ah yang ditawarkan adalah jasa pembiayaan *ijarah*. Pembiayaan *ijarah* ini mempunyai konsep yang berbeda dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan *ijarah* juga dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan *ijarah* mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syaria'ah lainnya. Keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syaria'ah, sehingga pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *ijarah* lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya. Namun, setiap lembaga keuangan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan dapat mempengaruhi sikap dan pemahaman masyarakat. Dalam fakta yang saya lihat pada saat PKL di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran, banyak anggota BMT Sumber Harapan Maju yang belum paham tentang apa itu sistem atau prinsip syariah pada akad pembiayaan. Ini terbukti pada saat pengajuan pembiayaan, pihak dari BMT itu sendiri tidak menjelaskan tentang akad yang digunakan dan anggota juga tidak menanyakan hal tersebut. Didalam pemikiran mereka, dalam mengajukan atau melakukan pembiayaan, mereka hanya ingin kebutuhan mereka terpenuhi dengan melakukan pembiayaan di BMT tersebut tanpa harus mengetahui sistem syariah itu sendiri. Padahal, BMT Sumber Harapan Maju mempunyai anggota dari mulai berdiri hingga sekarang telah mencapai 1.019 dan mempunyai aset sebesar kurang lebih 5 miliar. Dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengajukan judul Tugas Akhir tentang **“Pemahaman Anggota BMT Sumber Harapan Maju Ungaran Terhadap Akad Ijarah pada Produk Multi Jasa”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman anggota BMT Sumber Harapan Maju Ungaran terhadap akad ijarah pada produk multi jasa?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian :

1. Mengetahui pemahaman masyarakat terhadap akad pembiayaan ijarah di BMT Sumber Harapan Maju

Manfaat penelitian :

Bagi Mahasiswa

1. Dapat memahami permasalahan yang dihadapi dalam dunia lembaga keuangan dan mengatasinya dengan baik dan benar

2. Dapat memperoleh pengalaman praktis dan tambahan pengetahuan pada

Lembaga Keuangan Mikro

Bagi Perusahaan

1. Dapat menilai kualitas peserta PKL UIN Walisongo Semarang

2. Memberi masukan kompetensi yang sesuai sehingga akan membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa yang dibutuhkan di dunia kerja dan meningkatkan peran terhadap dunia pendidikan

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yang penulis sajikan sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini. Studi ini dilakukan dalam rangka menemukan kesimpulan relevansi hasil penelitian maupun buku-buku yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal tersebut tercermin dalam hasil karya-karya, baik yang berasal dari hasil penelitian maupun buku-buku yang relevan.

Tugas akhir Apti Barkiyah dengan judul “*Prosedur Pemberian Pembiayaan Di BMT RAMA Salatiga*”. Menurut peneliti, prosedur pengajuan pembiayaan terdiri dari prosedur yang diterapkan oleh BMT RAMA dalam proses pengajuan pembiayaan mudah dan tidak mempersulit calon debitur. Nasabah calon debitur cukup menghadap *customer service* dalam pengajuan pembiayaan.

Dalam pemberkasan persyaratan administratif, calon nasabah dituntut kelengkapan dokumen. Langkah-langkah BMT RAMA Salatiga dalam pemberian pembiayaan yaitu menempuh tahapan-tahapan analisis dan evaluasi, kemudian dalam proses analisis dan evaluasi diperlukan penyajian data-data yang riil mengenai usaha yang dijalankan. Pihak BMT RAMA bersikap dengan penuh kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.⁵

Tugas akhir Nur Azizah yang berjudul “Evaluasi Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah di KJKS NUUR UMMAH Surakarta”. Menurut peneliti, BMT Nur Ummah Surakarta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat ekonomi mikro pada umumnya serta meningkatkan kekuatan posisi tawar pengusaha kecil bawah dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain, salah satunya dengan adanya produk pembiayaan *mudharabah*. Pelaksanaan pembiayaan ini mengacu pada Prinsip Syariah yang ada di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Karakteristik Pembiayaan *Mudharabah*. Meskipun BMT Nur Ummah Surakarta berada di daerah perkotaan, namun sistem operasional BNU terutama dalam praktik pembiayaan *mudharabah* tidak keluar dari Prinsip Syariah.⁶

Tugas akhir Siti Nurul Hidayah yang berjudul “Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Pada Jasa Layanan Simpanan SIRELA di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran”. Menurut peneliti, strategi yang dilakukan peneliti mulai dari persiapan pribadi untuk memasarkan produk simpanan, menyampaikan keunggulan produk yang dipasarkan, dan dengan membawa media pendukung yang berupa brosur. Sasaran pemasaran dimulai dari diri sendiri (yang memasarkan produk simpanan/marketing), kemudian keluarga, lingkungan,

⁵ Aпти Barkiyah, “*Prosedur Pemberian Pembiayaan Di BMT RAMA Salatiga*”, *Tugas Akhir, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga*, 2007

⁶ Nur Azizah, “*Evaluasi Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah di KJKS NUUR UMMAH Surakarta*”, *Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Univeristas Sebelas Maret*, 2011

kerabat/kenalan dan masyarakat luas. Sasaran masyarakat luas ini meliputi perorangan, lembaga pendidikan, lembaga keuangan lain dan lembaga dakwah & sosial. Tabungan Sirela di KJKS BMT Al Hikmah menggunakan akad mudharabah dan dalam pelaksanaannya dengan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Dalam praktek pelaksanaannya ketika penulis melakukan penelitian di KJKS BMT Al Hikmah, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktek yang ada di KJKS BMT Al – Hikmah berbeda dengan yang penulis teliti disini, yang penulis teliti disini yaitu strategi produk penghimpunan dananya dengan peneliti sebelumnya.⁷

Skripsi Urwatun Watsiqoh yang berjudul Analisis Marketing Mix Pada Produk BBA (*Bai Bitsaman Ajil*) di BMT Al Hikmah Ungaran. Menurut peneliti, dalam menganalisa produk pembiayaan BBA (Baitul Bitsaman Ajil) karyawan BMT dengan memberikan pelayanan yang baik sehingga anggota tidak akan berpindah ke lembaga keuangan yang lain.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Yang mana pengertian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁹

⁷ Siti Nurul Hidayah, “Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Pada Jasa Layanan Simpanan SIRELA di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran”, 2012, *Tugas Akhir, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang* dari http://eprints.walisongo.ac.id/829/1/102503044_coverdll.pdf diakses 02 Maret 2016

⁸ Urwatun Watsiqoh, “Analisis Marketing Mix pada Produk BBA(Ba’i Bitsaman Ajil)” di BMT Al Hikmah Ungaran, *Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang*, 2012

⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, h. 6

2. Sumber Data

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan masalah tersebut, penulis memperoleh sumber data antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan penelitian seperti wawancara dengan beberapa anggota BMT Sumber Harapan Maju Ungaran

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain.¹⁰ Data sekunder yang berkaitan dari karya ilmiah ini adalah dokumen terkait akad pembiayaan di BMT Sumber Harapan Maju, artikel, buku referensi yang berkaitan dengan tema, serta jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam pengumpulan datanya merasa perlu merangkul semua pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang penulis terapkan antara lain :

a) Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara adalah proses memperoleh keterangan pengumpulan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden (guide) wawancara. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan prinsip BMT Sumber Harapan Maju Ungaran dalam melaksanakan akad pembiayaan, serta cara sosialisasi BMT Sumber Harapan Maju Ungaran dalam mensosialisasikan produk atau akad.

b) Kuesioner

Metode kuesioner digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah dibuat

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, Jiid 1, 1993, h.11

sebelumnya kepada responden (anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran) yang hasilnya berupa jawaban dari responden. Metode ini digunakan untuk mengungkap persepsi para pedagang mengenai akad-akad pembiayaan di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kuesioner langsung jenis pilihan artinya bahwa kuesioner itu diberikan langsung kepada responden yang dimintai jawaban dan dikatakan jenis pilihan karena kuesioner tersebut berisi pertanyaan yang disertai empat alternatif jawaban yang telah disediakan sehingga dalam menjawab terikat kepada sejumlah kemungkinan jawaban yang sudah disediakan tersebut. Adapun ketentuan dari empat alternatif jawaban adalah :

- a. Alternatif jawaban a diberi skor 4
- b. Alternatif jawaban b diberi skor 3
- c. Alternatif jawaban c diberi skor 2
- d. Alternatif jawaban d diberi skor 1

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data ini menggunakan teknik analisis deskriptif, di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

- Menganalisis karakteristik anggota BMT Sumber Harapan Maju Ungaran dan pemahaman mereka terhadap prinsip syariah baik dalam akad pembiayaan ijarah konsep ekonomi islam maupun dalam dunia usaha melalui hasil kuesioner
- Setelah memperoleh karakteristik atau pemahaman anggota dari hasil kuesioner, kemudian mewawancarai beberapa anggota untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam menyusun Tugas Akhir ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari atas 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, diuraikan pembahasan umum tentang pemahaman serta akad ijarah.

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG BMT SUMBER HARAPAN MAJU UNGARAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum profil BMT Sumber Harapan Maju Ungaran, sejarah berdirinya, visi misi dan tujuan, prinsip operasional, struktur organisasi serta deskripsi jabatan, dan produk akad-akad pembiayaan di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pemahaman anggota terhadap akad ijarah dari menyebar angket kuesioner dan wawancara dengan beberapa anggota BMT Sumber Harapan Maju Ungaran guna mengetahui pemahaman anggota secara akurat.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang di peroleh dalam pembahasan juga mengenai keterbatasan serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata paham sebagai asal kata dari pemahaman diartikan sebagai mengerti benar atau tahu benar. Jadi, pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara untuk mengerti benar atau mengetahui benar. Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai hal tersebut.¹

. Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.²

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah sebagai berikut³ :

a. Faktor internal (dari diri sendiri)

1. Faktor jasmaniah (fisiologi) meliputi: keadaan panca indera yang sehat tidak mengalami cacat (gangguan) tubuh, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna.

2. Faktor psikologis, meliputi: keintelektualan (kecerdasan), minat, bakat, dan potensi prestasi yang di miliki.

3. Faktor pematangan fisik atau psikis.

b. Faktor eksternal (dari luar diri)

1. Faktor sosial meliputi: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kelompok, dan lingkungan masyarakat.

¹ Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.3 Cet.4*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 255

² Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, h.24

³ Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, h.201

2. Faktor budaya meliputi: adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
3. Faktor lingkungan fisik meliputi: fasilitas rumah dan sekolah.
4. Faktor lingkungan spiritual (keagamaan).

Secara teori, anggota BMT perlu mengetahui tentang pemahaman akad-akad pembiayaan karena mereka yang melakukan akad, mereka yang menginginkan adanya akad, dan mereka juga yang mengajukan akad. Jika mereka tidak mendapatkan pemahaman, bagaimana prinsip syariah bisa berkembang sedangkan mereka yang melakukan akad acuh terhadap prinsip akad itu sendiri.

B. Akad

Akad (*al-'aqd*, jamaknya *al-'uqud*) secara bahasa berarti *al-rabth* yang artinya ikatan atau mengikat. Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan kata '*aqd*' dengan pengertian sumpah yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 33 :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكَ فَأَنُوتَهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 ۚ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (النساء: ۳۳)

Artinya : “Dari setiap harta peninggalan yang ditinggalkan ibu, bapak, dan kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S An-Nisa':33)

Dalam terminologi hukum Islam, akad di definisikan sebagai pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Yang dimaksud dengan *ijab* dalam definisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*. Dalam melakukan akad, ada beberapa rukun dan syaratnya :

1. *Al – ‘Aqidain* yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad
2. *Mahallul ‘Aqd* yaitu obyek akad yakni sesuatu yang hendak di akadkan
3. *Sighat Al – ‘Aqd* yaitu pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul.⁴

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi.

Adapun pengertian pembiayaan menurut berbagai definisi yang ada sebagai berikut : Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pembiayaan menurut prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Menurut M. Syafi’i Antonio (2001:160), Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁶

Menurut Muhammad (2002:260), Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan dalam secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.⁷

⁴ Ghufron A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002, h. 75-78

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998

⁶ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 160

⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari’ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002, h. 260

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

C. Akad Ijarah

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa (jasa dan imbalan). Dalam hal ini merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Landasan hukum dari akad *ijarah* yaitu :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَكَّرُ وَوَالِدَةٌ إِذَا بَوْلَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولَدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ وَبَيْنُهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّعْوُ
 اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْصُرُ مَا تَعْمَلُونَ ﴾

Artinya : “Para ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.⁸

Rukun *Ijarah* :

- a. Penyewa (*musta' jir*)
- b. Pemilik barang (*mu'ajjir*)
- c. Barang atau obyek sewaan (*ma'jur*)
- d. Harga sewa/manfaat sewa (*ajran/ujran*)
- e. Ijab Qabul

Syarat *Ijarah* :

- a. Pihak yang saling terlibat harus saling ridha
- b. *Ma'jur* (Barang atau obyek sewa)

Dari segi ini, *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *ijarah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan (rumah, pertokoan, kendaraan, dsb) dan *ijarah* yang mentransaksikan manfaat SDM yang lazim disebut perburuhan. Tidak semua harta benda boleh di akadkan *ijarah* kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini :⁹

- Manfaat dari obyek akad harus jelas. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa obyek atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang tersebut
- Obyek *ijarah* dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang akad *ijarah*

⁹ Ibid, h. 181-184

- Obyek *ijarah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'
- Obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda tersebut
- Harta benda yang menjadi obyek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maliy* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya.

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa'ah)*, hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.¹⁰ Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'ajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'ajir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.¹¹
- 2) *Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah ala Al-'Amal)*, hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional.¹² Artinya, *ijarah* ini berusaha memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'ajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia

¹⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah cet ke-3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 99

¹¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 187-188

¹² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah cet ke-3*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 99

keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajir*.¹³ Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti: buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.¹⁴

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari'ah, sedangkan *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari'ah. Selain dua jenis pembagian di atas, dalam akad *ijarah* juga ada yang dikenal dengan namanya akad *al-ijarah muntahiya bit tamlik* (sewa beli), yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Dalam akad ini *musta'jir* sama-sama dapat mempergunakan obyek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut ada dalam akad yang dilakukan di awal perjanjian. Karena akad ini sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.¹⁵

Adapun berakhirnya akad *ijarah* yaitu¹⁶ :

- Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian, namun kontrak masih tetap berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan pertanian, maka dimungkinkan berakhirnya akad setelah panen selesai.

¹³ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 187-188

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 162-163

¹⁵ Ibid, h. 165

¹⁶ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari'ah*, Bandung: Kafa Publishing, 2008, h. 279


- Periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijarah*.
- Terjadi kerusakan aset.
- Penyewa tidak dapat membayar sewa.
- Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena meberatkannya.

Ijarah dan Leasing: Persamaan dan perbedaanya

	IJARAH	LEASING
1	Objek: Manfaat Barang dan Jasa.	Objek: Manfaat Barang Saja.
2	Methods of payment: <i>Contingent to performance</i> (pembayaran tergantung pada kinerja objek yang disewa). <i>Not contingent to performance</i> (pembayaran sewa tidak tergantung pada objek yang disewa)	Methods of payment: <i>Not contingent to performance</i> (pembayaran sewa tidak tergantung pada objek yang disewa).
3	Transfer of title: Ijarah: <i>no transfer of title</i> (tidak terjadi pemindahan asset, baik di awal maupun di akhir periode sewa). IMBT: <i>Promise to sell or hibah at the beginning of period</i> (pihak yang menyewakan berjanji di awal periode kepada pihak penyewa, apakah akan menjual barang tersebut atau akan menghibahkannya).	Transfer of title: Operating lease: <i>no transfer of title</i> (tidak terjadi pemindahan asset, baik di awal maupun di akhir periode sewa). Financial lease: <i>option to buy or not to buy, at the end of period</i> (masih berupa pilihan, artinya di akhir periode si penyewa diberikan pilihan untuk membeli atau tidak membeli barang yang disewa tersebut.)
4	Lease Purchase / sewa beli: bentuk leasing seperti ini haram karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli.	Lease Purchase / sewa beli: OK.
5	Sale and lease back (terjadi bila, misalnya A menjual barang X ke B, tetapi karena A tetap ingin memiliki barang X tersebut, B menyewakannya kembali ke A dengan kontrak <i>financial lease</i>) : OK.	Sale and lease back: OK.

Sumber: Adiwarmarman A. Karim (2010:140)

Adapun skema akad ijarah yaitu¹⁷ :



Keterangan :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah
2. Bank syariah memberi atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai obyek ijarah dari supplier/penjual/pemilik
3. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai barang obyek ijarah, tarif ijarah, periode ijarah, dan biaya pemeliharaannya maka akad ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
4. Bank menyerahkan obyek ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode akad ijarah berakhir, nasabah mengembalikan obyek ijarah tersebut kepada bank.
5. Bila bank membeli obyek ijarah tersebut (al-ba'i wal ijarah atau ijarah paralel), setelah periode ijarah berakhir obyek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/ penjual/ pemilik.

Adapun aplikasi akad ijarah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan Pasal 19 huruf f, akad ijarah merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁸

¹⁷ Ibid, h.281

¹⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pada PBI No. 9/19/PBI/2007 menyebutkan ijarah sebagai transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.¹⁹

Tertanggal 17 Maret 2008 Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran No. 10/14/DPBS yang mengatakan bahwa dalam memberikan pembiayaan ijarah, Bank Syari'ah atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus memenuhi langkah berikut²⁰:

a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan.

b. Barang dalam transaksi ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewanya.

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar ijarah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan dan/atau prospek usaha.

e. Obyek harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya.

f. Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan.

g. Bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah.

¹⁹ PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang akad ijarah

²⁰ Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPBS Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah

- h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar ijarah.
- i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus
- j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang
- k. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad
- l. Bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan obyek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah

Berdasarkan SOP yang disampaikan oleh Bank Syari'ah, tahapan pelaksanaan *ijarah* adalah sebagai berikut²¹ :

- a. Adanya permintaan untuk menyewakan barang tertentu dengan spesifikasi yang jelas, oleh nasabah kepada bank syari'ah
- b. *Wa'ad* antara bank dan nasabah untuk menyewa barang dengan harga sewa dan waktu sewa yang disepakati
- c. Bank Syari'ah mencari barang yang diinginkan untuk disewa oleh nasabah
- d. Bank syari'ah menyewa barang tersebut dari pemilik barang
- e. Bank syari'ah membayar sewa di muka secara penuh
- f. Barang diserahkan dari pemilik barang kepada bank syari'ah
- g. Akad antara bank dengan nasabah untuk sewa
- h. Nasabah membayar sewa di belakang secara angsuran
- i. Barang diserahkan dari bank syari'ah kepada nasabah
- j. Pada akhir periode, barang diserahkan kembali dari nasabah ke bank syari'ah, yang selanjutnya akan diserahkan ke pemilik barang.

²¹ SOP Bank Syariah Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah

Dari proses ijarah tersebut di atas, perlu dicermati bahwa ada beberapa bank yang menggunakan uang muka dalam transaksi ijarah. Hal itu dikarenakan agar bank memperoleh jaminan bahwa nasabah (penyewa) benar-benar akan menyewa objek sewa tersebut. Selain bank syari'ah sebagai pemberi sewa, di beberapa bank terdapat juga posisi bank sebagai wakil atau menggunakan wakalah. Bank syari'ah mewakilkan pemilik barang (objek sewa) kepada nasabah (penyewa).

Implementasi akad ijarah (sewa-menyewa) dalam lembaga perbankan syari'ah yang terbagi menjadi ijarah murni dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT) terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008 yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Selain itu, Implementasi terkait ijarah terdapat dalam SOP yang disampaikan oleh Bank Syari'ah. Pada prinsipnya akad ini banyak memberikan keuntungan baik pada bank syari'ah atau pun nasabah. Keuntungan yang diperoleh nasabah ialah dalam meningkatkan investasi, nasabah membutuhkan barang modal dengan nilai ekonomis yang besar, maka akan lebih mudah menggunakan sistem ijarah atau *ijarah muntahiya bit tamlik*. Sedangkan bagi bank syari'ah, sistem ini mempercepat perputaran uang dan memajukan sistem investasi yang dinamis.²²

²² Ibid

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Sejarah Perusahaan

Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Sumber Harapan Maju telah beroperasi sejak bulan September 2004. Pada hari Sabtu, 21 Maret 2015 bertempat di Balai Kelurahan Jl. Kancing Mas telah diadakan rapat pendirian koperasi sehingga LKK Sumber Harapan Maju berubah menjadi Koperasi Lembaga Keuangan Syariah atau Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju.

Koperasi Lembaga Keuangan Syariah atau Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju berkedudukan di Jalan Kancing Mas No.8 RT 08 RW 01 Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, berdiri pada tanggal 21 Maret 2015 berdasarkan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris Siti Maslakhah, S.H.,M.Kn. Notaris di Kabupaten Semarang No. 06 tanggal 22 September 2015 dan mendapat pengesahan dari Bupati Semarang dengan Surat Keputusan Nomor : 496/0565/2009. Koperasi Lembaga Keuangan Syariah atau Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Surat Keputusan Nomor : KEP-09/NB.123/2015 pada tanggal 08 Oktober 2015. Adapun wilayah keanggotaan koperasi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Koperasi, maksud dan tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Al-Qur'an, Al Hadist, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi melaksanakan kegiatan

simpan pinjam dan pembiayaan dengan pola pelayanan berdasarkan prinsip syariah.¹

Baitul Mal wa Tamwil sebenarnya berasal dari dua suku kata, yaitu “*baitul mal*” dan “*baitul tamwil*”. *Baitul mal* berasal dari kata “*bait*” dan “*al-mal*”, dalam kamus bahasa Arab, “*bait*” bangunan atau rumah, sedangkan “*al-mal*” berarti harta benda atau kekayaan. Namun demikian kata *baitul mal* biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau Negara). Sedangkan “*baitul mal*” dilihat dari segi istilah fiqih adalah suatu lembaga atau suatu badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Sedangkan “*baitul tamwil*” berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.²

Apabila dilihat dari segi peristilahan ekonomi, *Baitul Maal wa Tamwil* lebih dikenalnya dengan sebutan BMT. Yang terdiri dari dua istilah yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Bait* yang artinya rumah dan *tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maal atau harta. Jadi berikut *tamwil* di maknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan.

BaitulMaal lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana dari zakat, infaq dan sadaqah kemudian disalurkan kepada yang berhak. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Muhammad Ridwan, *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dan sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Selanjutnya dari pengertian tersebut dapatlah

¹ Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

² M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, Cet 1*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 20

ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT adalah merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

Sedangkan BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni “*Baitul Maal Wat Tamwil* adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syari’ah dan prinsip koperasi”.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem syari’ah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek *Baitul Maal* dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT.

Selain itu, BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Disisi lain ia mencari dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkap sebagai suatu lembaga keuangan Islam.³

Pada awal konsepnya, BMT mempertegas ciri utamanya sebagai lembaga yang berorientasi bisnis dan bukan lembaga sosial. Akan tetapi ia bergerak juga untuk penyaluran dan penggunaan zakat, infaq, dan sadaqoh; ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya, milik bersama masyarakat kecil kebawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seseorang atau orang dari luar masyarakat itu. Ciri khasnya meliputi etos kerja

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h.47

bertindak proaktif (*service excellence*) dan menjemput bola kepada calon anggota dan anggota; pengajian rutin secara berkala tentang keagamaan dan kemudian tentang bisnis

Secara kelembagaan BMT di dampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya PINBUK menetaskan BMT dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.⁴

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba kekurangan baik di bidang ilmu pengetahuan atau materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai lembaga yang berada di Indonesia dan berbasis Islam, BMT berasaskan Pancasila dan UUD'45 serta berlandaskan syari'ah Islam, keimanan dan ketaqwaan. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Ridwan yakni : BMT berazaskan Pancasila dan UUD'45 serta berdasarkan Prinsip syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.⁵

Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut :

⁴ PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT, Cet. II*, Jakarta: Wasantara. Net. Id.

⁵ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT). Cet. I*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, h.32

1. Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Naskah Kerjasama PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dengan PHBK (Proyek Hubungan Kerjasama) – Bank Indonesia.
2. Berdasarkan Hukum Koperasi :
 - a. Koperasi simpan pinjam syari'ah (KSP Syariah)
 - b. Koperasi serba usaha syari'ah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah).
 - c. Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti KUD, Kopontren atau lainnya.⁶

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal sebagai lembaga keuangan syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah, di dalamnya mengandung keterpaduan sisi sosial dan bisnis, dilakukan secara kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan di akhirat.

BMT dalam melaksanakan usahanya di dalam praktek kehidupan nyata mengedepankan nilai-nilai spiritual, kebersamaan, mandiri, konsisten, maka BMT berpegang teguh pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut⁷ :

1. Kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, profesionalisme.
2. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
3. Keterpaduan (*Kaffah*) di mana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progressif, adil dan berakhlak mulia.
4. *Istiqomah*: konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju ke tahap berikutnya: dan hanya kepada Allah kita berharap.

⁶ PINBUK, *Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT*, Jakarta: Wasantara. Net. Id.

⁷ Awalil Risky, *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007, h.98

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas BMT juga berprinsip muamalat dalam bidang ekonomi yang menjiwai dan memotivasi yakni⁸ :

- a. Dalam melakukan segala kegiatan ekonomi ;
- b. Dalam bagi hasil keuntungan baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga BMT ;
- c. Dalam pembagian sisa hasil usaha dan balas jasa didasarkan atas keterlibatan anggota dalam memajukan BMT;
- d. Dalam mengembangkan sumber daya manusia;
- e. Dalam mengembangkan sistem dan jaringan kerja, kelembagaan dan manajemen.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan perilaku lembaga BMT yang menjiwai dalam mengaplikasikan akad-akadnya di dalam praktek kehidupan sehari-harinya. Hal ini telah diuraikan dengan jelas oleh Muhammad Ridwan bahwa prinsip-prinsip BMT adalah sebagai berikut⁹ :

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggunakan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progressif adil dan berakhlak mulia. Keterpaduan antara zikir, fikir dan ukir yakni keterpaduan antara sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dan semua lininya serta anggota dibangun atas dasar rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung (*ta'aruf, ta'awun, tasamuh, tausiah dan takafuli*).
- 4) Kebersamaan yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi-misi dan berusaha bersama-sama untuk mewujudkan atau mencapai visi-misi tersebut serta bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.

⁸ Ibid, h.100

⁹ Ibid, h.105

- 5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- 6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (*'amalussolih*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, ketrampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar guna mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.
- 7) *Istiqomah*; konsisten, konsekuen, kontinuitas tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Prinsip Operasional BMT

Prinsip operasional yang diterapkan pada aktivitas di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank seperti BMT menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (bersumber dari Al-Quran dan Hadist) antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah Hukum Islam. Kegiatan operasional BMT harus memperhatikan perintah dan larangan Al-Quran dan Hadist. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan BMT dapat diklasifikasikan sebagai *riba*.¹⁰

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *riba* secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), secara linguistik *riba* juga berarti tumbuh dan membesar, menurut istilah teknis *riba* berarti pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara *batil*, secara umum *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam

¹⁰ Totok Budi Santoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Ed.2*, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h.153

transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.¹¹

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 pada pasal 1 ayat 6 di sebutkan bahwa : “*Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.*”

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 pada pasal 2 ayat 2 disebutkan juga bahwa : “*Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank, bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.*”

Pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*), kemashlahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek haram.¹²

- a. *Adl* yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
- b. *Tawazun* adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.
- c. *Maslahah* adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan

¹¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h.37-41

¹² Peraturan BI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.

- d. Alamiyah adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil 'alamin*).
- e. Gharar adalah transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- f. Maysir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti untung dan ruginya.
- g. Riba adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*).
- h. Zalim adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
- i. Obyek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman antara lembaga keuangan syariah seperti BMT dengan lembaga keuangan non syariah dapat dibedakan menjadi¹³ :

- a. Lembaga keuangan non syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Presentase ini biasanya ditetapkan per tahun.

¹³ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, h.39

- b. Lembaga keuangan syariah (seperti BMT) yaitu suatu lembaga keuangan yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar Prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Dalam hukum Islam, bunga adalah riba dan diharamkan.

Menurut Ismail Bustaman (2007), ada beberapa aspek perilaku yang harus mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam di segala aspek kehidupan, khususnya tentang kerjasama ekonomi Islam yaitu sebagai berikut :

1) Tanggung jawab

Dalam melaksanakan akad tanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan.

2) Tolong Menolong

Saling menolong antara kedua belah pihak dengan ikhlas apabila salah satu pihak mengalami musibah.

3) Saling Melindungi

Perekonomian Islam yang berdasarkan syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi.

4) Adil

Dalam melakukan transaksi atau perniagaan, Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memberatkan salah satu pihak.

5) Amanah atau Jujur

Dalam menjalankan kerjasama ekonomi syariah mengharuskan dipenuhinya semua ikatan yang telah disepakati. Perubahan ikatan akibat perubahan kondisi harus dilaksanakan secara ridha sama ridha dan disepakati oleh semua pihak yang terkait.¹⁴

¹⁴ Ismail Bustaman, *Hukum Islam tentang Muamalah*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h.

B. Visi, Misi, dan Tujuan Perusahaan

a. Visi Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju

- Menjadi koperasi terbaik di Indonesia

b. Misi Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju

- Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan
- Berdaya guna sebagai mitra strategis dan tepercaya bagi anggota
- Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia
- Mengelola koperasi dan unit usaha secara profesional dengan menerapkan prinsip “Good Corporate Governance”

c. Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju

- Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adi, dan makmur¹⁵

C. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

Pengurus adalah sekelompok orang yang diangkat berdasarkan rapat anggota tahunan (RAT) dalam satu periode kepengurusan. Pengurus biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara ini adalah sepadan dengan dewan direksi dalam sebuah perusahaan. Dalam pemilihan pengurus BMT, dipilih berdasarkan kapasitas dari anggota koperasi yang ada baik dari sisi manajemen, keuangan dan bisnis. Disamping itu, keamanan, nilai keadilan dan kejujuran harus dipandang sebagai tonggak terdepan organisasi. Kerja pengurus dalam mengendalikan sebuah BMT memiliki kewajiban menjaga transparansi, dan memiliki kemampuan untuk membuat peluang-peluang strategis bagi pengembangan BMT, maupun anggotanya.

Adapun pengurus atau struktur organisasi Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju Ungaran adalah sebagai berikut :

Ketua : Suwaryana

¹⁵ Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

Sekretaris : Royianto, S.E
Bendahara : Satiyono
Koordinator : Daroji, S.H., MM
Anggota : Nasichin, S.H., MKn., M.H
Faris Asmu'i
Manajer : Muhari, S.Ag
Pembukuan : Rohmiyati, S.Pd.I
Kasir/Teller : Nurkhasanah
Pembiayaan : Fajar Budianto
Marketing : Ahmad Arifin

Deskripsi Jabatan

a. Pimpinan atau Manajer

Pimpinan atau Manajer adalah seorang profesional yang bukan pemegang saham. Pimpinan bertugas memimpin operasional dan pengelolaan BMT sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pengurus. Disamping itu, bertanggung jawab secara penuh terhadap berjalannya BMT secara penuh secara keseluruhan.

b. Pembukuan

Pembukuan bertugas membuat buku besar atau akuntansi laba rugi perusahaan

c. Kasir atau Teller

Tugas kasir atau teller sebagai berikut :

- Melakukan pekerjaan sebagai kuasa BMT dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan/pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bertanggung jawab atas keselamatan ketepatan dalam menghitung uang baik pada saat pembayaran maupun pada saat penerimaan uang.
- Setiap menutup buku kasir dan menghitung saldo kas.
- Membuat kas register.
- Membuat laporan kas harian yang dilaporkan kepada Direktur.

d. Pembiayaan

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan memiliki tugas sebagai berikut:

- Berfungsi dalam merencanakan sistem dan strategi pemasaran meliputi: segmentasi pasar, taktis operasional, sampai pada pendampingan anggota/nasabah.
- Melakukan analisis usaha anggota/nasabah calon peminjam.

e. Marketing

Tugas dan tanggung jawab marketing adalah :

- Menerima dan melayani tamu atau nasabah yang datang ke BMT yang memerlukan pelayanan pemberian pembiayaan dari BMT atau jasa perbankan lainnya.
- Melakukan, membuat analisa ekonomi/analisa angsuran yang diperlukan untuk setiap proses pemberian pembiayaan berdasarkan kelayakan, kelaziman, dan prinsip-prinsip pemberian angsuran yang wajar.
- Memelihara dan membina hubungan baik dengan nasabah baik intern maupun antar bagian dalam rangka menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga berada pada tingkat yang memuaskan.
- Menjemput simpanan dan tabungan anggota.

D. Produk dan Jasa BMT Sumber Harapan Maju Ungaran Produk dan Jasa BMT Sumber Harapan Maju Ungaran

Produk-produk BMT Sumber Harapan Maju Ungaran terbagi atas produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota.

1. Produk Penghimpunan Dana (Simpanan)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan atau tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan pengelolaannya. Berkaitan dengan itu,

jenis simpanan atau tabungan yang dapat dikumpulkan adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Produk pengimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil), terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain :

a. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Atas sijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh BMT Sumber Harapan Maju. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja.

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku

- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000 dan simpana wajib Rp. 10.000¹⁶

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi

Fitur :

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa
- 2) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah (titipan)
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000
- 7) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- 9) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja
- 10) Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- 3) Menyerahkan fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok Rp. 25.000

¹⁶ Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

c. Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur¹⁷ :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- 2) Syarat pembukaan simpana yang sangat ringan
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan
- 4) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah
- 5) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- 6) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000
- 7) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000
- 8) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000
- 9) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban/Aqiqah

Syarat :

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- 3) Menyerahkan fotokopi KTP atau SIM yang masih berlaku
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000

d. Simpanan Ibadah Haji (SIHAJI)

Simpanan ibadah haji merupakan inovasi baru dari BMT Sumber Harapan Maju yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

¹⁷ Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

Fitur¹⁸ :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah
- 3) Bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam online dengan SISKOHAT Kementrian Agama
- 4) Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 22.500.000
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan
- 6) Pembukaan rekening awal Rp. 50.000
- 7) Setoran berikutnya minimal Rp. 50.000
- 8) Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp. 10.000
- 9) Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji)
- 10) Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji
- 11) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.

e. Simpanan Ibadah Umroh (SIUMROH)

Simpanan Terencana Ibadah Umroh merupakan inovasi baru dari BMT Sumber Harapan Maju sebagai sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.

Fitur¹⁹ :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan ibadah umroh

¹⁸ Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

¹⁹ Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

- 2) Penyetoran setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota
- 3) Jumlah setoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan
- 4) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran ibadah umroh
- 5) Bebas biaya administrasi bulanan
- 6) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibada umroh

f. Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Sumber Harapan Maju.

Fitur²⁰ :

- 1) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga
- 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 3, 6, 12, dan 24 bulan
- 4) Tidak dikenakan biaya administrasi
- 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- 6) Bagi hasil langsung menambah saldo simpanan harian
- 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
- 8) Setoran minimal Rp 500.000
- 9) Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
- 10) Dapat dijadikan pembiayaan di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran

²⁰ Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

g. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)

Si Wadiah merupakan simpanan wajib dengan fitur hadiah yang diperuntukkan bagi anggota, simpanan dengan jangka waktu tertentu tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo.

Syarat:

- 1) Menyetor simpanan si wadiah sebesar Rp 200.000/bulan
- 2) Setiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari satu kesempatan
- 3) Jangka waktu penyetoran simpanan selama 24 bulan
- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 08, 16, dan 24.
- 5) Setiap anggota dipastikan mendapat hadiah sesuai dengan undian
- 6) Setiap anggota berhak mendapatkan fee/ujrah/bonus pada akhir periode simpanan

2. Produk Pembiayaan

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut²¹ :

- a. Prinsip Jual Beli Murabahah
- b. Prinsip Jual Ijarah
- c. Prinsip Mudharabah

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di BMT Sumber Harapan Maju dikelola secara produktif dan professional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.

²¹ Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

Jenis-jenis akad pembiayaan :

a. Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota BMT Sumber Harapan Maju siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau.

Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di BMT Sumber Harapan Maju diantaranya :

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI)
- 2) Persyaratan mudah dengan proses cepat
- 3) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
- 4) Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan
- 5) Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
- 6) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing
- 7) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun
- 8) Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan pinaliti
- 9) Fasilitas asuransi TLO (optional)

b. Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan

diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan biaya sewa rumah biaya sewa tempat usaha biaya perawatan rumah sakit biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan.

BMT Sumber Harapan Maju siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota membalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.²²

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota BMT Sumber Harapan Maju
- 2) Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 4) Bersedia di survey apabila pihak BMT memerlukan
- 5) Melengkapi administrasi :
 - a) Foto copy KTP suami istri
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Foto copy Surat Nikah
- 6) Melampirkan jaminan asli dan foto copynya BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

c. Pembiayaan Multi Jasa (Kerjasama Mudharabah/ Musyarakah)

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT Sumber Harapan Maju siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.²³

Syarat :

- 1) Bersedia menjadi anggota BMT Sumber Harapan Maju
- 2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif
- 3) Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan

²² Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

²³ Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 5) Melengkapi persyaratan:
 - a) Foto copy KTP Suami Istri
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - c) Foto copy Surat Nikah
 - d) Melampirkan jaminan asli dan foto copynya BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios/Los Pasar

3. Produk Jasa

SI GADAI

“ Cara berkah mengatasi masalah “

Layanan jasa yang diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan bantuan jasa dari pihak BMT Sumber Harapan Maju dalam memenuhi kebutuhan anggota. Layanan gadai barang seperti perhiasan, handphone, elektronik, kendaraan bermotor, laptop, alat-alat rumah tangga.²⁴

Keunggulan:

- 1) Mudah
Cukup membawa barang yang akan digadai dengan bukti kepemilikan dan identitas diri
- 2) Cepat
Uang cair kurang dari 30 menit
- 3) Aman
Memberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dititipkan
- 4) Berkah
Dikelola dengan sistem syariah yang berlandaskan atas dasar prinsip tolong menolong.

²⁴ Dokumen BMT Sumber Harapan Maju

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Anggota Secara Keseluruhan

Pemahaman anggota secara keseluruhan dapat dilihat melalui penyebaran kuesioner yang telah disebarakan sebelumnya kepada anggota BMT Sumber Harapan Maju Ungaran. Dari 1.019 anggota hanya diambil 50 orang saja sebagai sampel penelitian.

Dalam penelitian ini, ditemukan dari angket kuesioner yang telah disebarakan bahwa dari 50 responden terdapat 45 responden menjawab tidak paham tentang akad-akad pembiayaan di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran. Dalam hal ini, pihak BMT Sumber Harapan Maju Ungaran perlu melakukan sosialisai atau pengenalan tentang akad-akad pembiayaan syariah agar anggota atau masyarakat memahami apa akad-akad itu.

Selanjutnya, dari 50 responden terdapat 45 responden menjawab tidak paham mengenai akad ijarah yang pernah mereka ajukan. Dari jawaban anggota BMT Sumber Harapan Maju Ungaran ini, dapat dilihat bahwa mereka banyak yang belum paham dengan akad ijarah yang mereka ajukan, mereka hanya berpikir memahami akad ijarah atau yang lainnya itu tidak begitu penting, yang terpenting adalah kebutuhan mereka bisa terpenuhi dari akad pembiayaan tersebut.

Dari 50 responden terdapat 43 responden menjawab tidak paham mengenai skema akad ijarah di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran. Jelas saja mereka tidak paham karena dari akad ijarahnya saja mereka tidak memahami. Setelah melakukan akad, anggota hanya mempunyai pemikiran untuk melunasi atau mengangsur angsuran yang telah disepakati.

Dari 50 responden terdapat 40 responden menjawab tidak paham mengenai metode dan konsep akad ijarah yang dilakukan di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran. Ini dikarenakan anggota masih beranggapan bahwa BMT yang berbasis syariah sama saja dengan bank konvensional, mereka belum bisa membedakan antara syariah dengan konvensional. Dalam hal ini, perlu adanya

pengenalan tentang akad-akad syariah kepada anggota atau masyarakat setempat agar mindset atau pemikiran bisa berubah dan prinsip syariah bisa lebih dikenal serta dipahami oleh masyarakat awam.

Dan dari 50 responden, terdapat 48 responden menjawab paham mengenai syarat-syarat untuk mengajukan akad pembiayaan ijarah di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan akad ijarah hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya seperti fotocopy ktp, fotocopy KK, fotocopy surat nikah, dan melampirkan jaminan.

Dari angket kuesioner yang telah disebar kepada 50 responden, peneliti juga mewawancarai beberapa anggota yang pernah mengajukan akad pembiayaan ijarah di BMT Sumber Harapan Maju Ungaran. Hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan adalah hampir sama dengan jawaban dari angket kuesioner. Anggota pernah melakukan akad pembiayaan ijarah tetapi dalam konsep serta metodenya banyak yang belum memahami. Ini disebabkan karena anggota tidak terlalu mementingkan konsep atau metodenya, mereka memilih BMT Sumber Harapan Maju Ungaran untuk melakukan pembiayaan karena letak kantor yang dekat dengan pemukiman warga, rasa kekeluargaan dari BMTnya yang tinggi, dan keramahan dari karyawannya sendiri. Akibat dari pemukiman anggota yang rata-rata adalah pedagang kecil, jadi mereka beranggapan bahwa BMT Sumber Harapan Maju tidak mungkin berbuat curang atau mengambil untung banyak dari pengajuan pembiayaan itu sendiri karena mereka juga mengenal karyawannya adalah tetangga mereka sendiri. Perlu diperhatikan bahwa konsep atau prinsip syariah di daerah Ungaran masih terbilang awam dibenak warga atau anggota. Pihak BMT Sumber Harapan Maju harus lebih mengembangkan serta memperkenalkan apa syariah itu dan apa saja akad-akad pembiayaan menurut syariat islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas, dapat di simpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemahaman akad pembiayaan ijarah menjadikan beban yang sangat besar bagi BMT Sumber Harapan Maju Ungaran untuk lebih memfokuskan sosialisasi yang baik dan yang mendidik tentunya bagi anggota atau masyarakat agar *brand image* BMT Sumber Harapan Maju bisa lebih baik lagi. Adapun faktor utama yang mempengaruhi pemahaman anggota terhadap akad-akad pembiayaan di BMT Sumber Harapan Maju adalah kurangnya minat dari anggota atau masyarakat untuk lebih memahami tentang akad ijarah. Pengenalan prinsip syariah masih perlu ditingkatkan untuk mengubah pemikiran atau mindset masyarakat

B. Saran

Salah satu cara yang efektif dalam memasarkan atau mensosialisasikan produk-produk syariah dengan cara viral marketing yang merupakan teknik pemasaran dengan menggunakan jaringan sosial untuk mencapai suatu tujuan pemasaran tertentu yang dilakukan melalui proses komunikasi yang secara berantai memperbanyak diri. Dengan cara ini, perbankan syariah atau BMT tidak mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkan konsumen, justru konsumen itu sendiri yang akan menjadi tenaga pemasar bagi industri karena mereka yang merasa terpuaskan oleh layanan serta hadiah yang diberikan akan mensugesti orang lain agar merasakan hal yang sama dengan mereka. Viral marketing juga bisa dikatakan sebagai pemasaran dari mulut ke mulut.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah dengan pertolongan dan petunjuk-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis sadar dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penulis dimasa yang akan datang. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syari'ah cet ke-3*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Azizah, Nur. "Evaluasi Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan Mudharabah di KJKS NUUR UMMAH Surakarta", *Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Univeristas Sebelas Maret*. 2011.
- Barkiyah, Apti. "Prosedur Pemberian Pembiayaan Di BMT RAMA Salatiga", *Tugas Akhir, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga*. 2007.
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat. 2001.
- Bank dan Lembaga Keuangan Lain Ed.2*. Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- Bustaman, Ismail. *Hukum Islam tentang Muamalah*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2011.
- Dimiyati dan Mujiono. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1999.
- Dokumen BMT Sumber Harapan Maju
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang akad ijarah
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedi Ekonomi & Perbankan Syari'ah*. Bandung: Kafa Publishing. 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset Jiid 1. 1993.
- Hidayah, Siti Nurul. "Strategi Pemasaran Produk Penghimpunan Dana Pada Jasa Layanan Simpanan SIRELA di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran", 2012, *Tugas Akhir, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang* dari

http://eprints.walisongo.ac.id/829/1/102503044_coverdll.pdf diakses 02 Maret 2016.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia. 2003.

Majid, Baihaqi Abd dan Saifuddin A. Rasyid. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan, Gagasan, dan Gerakan BMT di Indonesia*. Jakarta : PINBUK. 2000.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo. 2002.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.

Ningrum, Nurul Widya. *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil*. Bandung: AKATIGA. 2008.

PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang akad ijarah

Peraturan BI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

PINBUK. *Pedoman Cara Pembentukan BMT, Cet. II*. Jakarta: Wasantara. Net. Id.

----- *Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT*. Jakarta: Wasantara. Net. Id.

Ridwan, Ahmad Hasan. *BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy. 2004.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press. 2004.

----- *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Cet. I*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.

Risky, Awalil. *BMT Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2007.

- Sholahuddin, M. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, Cet I.* Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2006.
- SOP Bank Syariah Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.
- Suhendi, Hendy et al. *BMT dan Bank Islam.* Jakarta: Grafika. 2007.
- Sumiyanto, Ahmad. *BMT Menuju Koperasi Modern.* Yogyakarta: ISES Publising cet. I. 2008.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/14/DPBS Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah
- Tim Penyusun Pusat Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.3 Cet.4.* Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Watsiqoh, Urwatun. "Analisis Marketing Mix pada Produk BBA(Ba'i Bitsaman Ajil)" di BMT Al Hikmah Ungaran. *Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.* 2012.

LAMPIRAN

5

KOPERASI LKMS BMT SUMBER HARAPAN MAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2015
Dengan angka perbandingan untuk tahun 2014
(Dinyatakan dalam rupiah penuh)

1. GAMBARAN UMUM

a. Pendirian

Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK) Sumber Harapan Maju telah beroperasi sejak bulan September 2004, Pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015 bertempat di Balai Kelurahan Jl. Kancing Mas telah diadakan rapat pendirian koperasi sehingga LKK Sumber Harapan Maju berubah menjadi Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju.

Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju berkedudukan di Jalan Kancing Mas No. 8 RT/RW 08/01 Kelurahan Wujil Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang, berdiri pada tanggal 21 Maret 2015, berdasarkan Anggaran Dasar yang dibuat oleh Notaris Siti Maslakhah, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Semarang nomor 06 (Enam) tanggal 22 September 2015 dan mendapat pengesahan dari Bupati Semarang dengan Surat Keputusan Nomor :496/0565/2009 tertanggal 22 Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Surat Keputusan Nomor : KEP-09/NB.123/2015 tertanggal 08 Oktober 2015. Adapun wilayah keanggotaan koperasi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Koperasi, Maksud dan tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat utama yang maju, adil dan makmur berlandaskan Alqur'an, Al Hadits, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan dengan pola pelayanan berdasarkan prinsip syariah.

c. Organisasi, Pengurus, Badan Pengawas dan Pengelola

Rapat anggota tahunan merupakan alat perlengkapan organisasi yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat anggota tahunan ini diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.

Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk tahun buku 2014 pada bulan Maret 2015.

Susunan Pengurus Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	Suwaryana
Sekretaris	Royianto, SE
Bendahara	Satiyono

Susunan Pengawas Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Koordinator	Daroji, SH. MM
Anggota	Nasichin, SH. MKn. MH Faris Asmu'i

KOPERASI LKMS BMT SUMBER HARAPAN MAJU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per 31 Desember 2015
 Dengan angka perbandingan untuk tahun 2014
 (Dinyatakan dalam rupiah penuh)

Susunan Pengelola Koperasi Serba Usaha "Bina Mitra Tawakal Karangjati" sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Manajer	Muhari, S.Ag
Pembukuan	Rohmiyati, S.Pd.I
Kasir	Nurkasanah
Pembiayaan	Fajar Budiyanto
Marketing	Ahmad Arfin

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan keuangan Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan SAK Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost). Laporan arus kas disusun dengan metode tidak langsung dengan pengelompokan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah rupiah.

b. Kas dan Setara Kas

Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju memisahkan uang tunai kas tunai dan uang kas yang disimpan di Bank.

c. Pembiayaan

Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju mencatat Pembiayaan dengan nilai bruto. Pembiayaan yang diberikan kepada Anggota meliputi Pembiayaan dengan perjanjian Bai Bitsaman Ajil, Murabahah dan ijarah.

Penyisihan penghapusan pembiayaan ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kemungkinan tertagihnya pembiayaan pada akhir periode yang bersangkutan. Koperasi telah membentuk penyisihan penghapusan pembiayaan sebesar 1,5% dari saldo pembiayaan yang disalurkan.

d. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan yang mencakup pengeluaran untuk perbaikan, penggantian, pemugaran, dan peningkatan daya guna aktiva tetap yang jumlahnya signifikan. Penyusutannya menggunakan metode garis lurus, Adapun taksiran umur ekonomis dan persentase penyusutan aktiva tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aktiva	Umur Ekonomis	Persentase
Bangunan	20 tahun	5%
Kendaraan	4 tahun	25%
Peralatan	4 tahun	25%

Tanah dinyatakan berdasarkan harga perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan hasil usaha pada saat terjadinya. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari aktiva tetap sebesar nilai bukunya dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam operasi periode yang bersangkutan.

e. Ekuitas

Koperasi Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Sumber Harapan Maju mempunyai ekuitas yang berasal dari:

- Simpanan Pokok
- Simpanan Wajib
- Modal Donasi
- Cadangan
- SHU Tahun Berjalan